

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan mengeluarkan pendapat pada dasarnya merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Kebebasan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk mengeluarkan pikiran atau gagasan dengan tulisan, lisan dan bentuk lainnya secara bebas dan bertanggungjawab serta tanpa ada tekanan dari siapapun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan berpendapat ditujukan untuk mewujudkan perlindungan yang konsisten. Kebebasan berpendapat dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 E disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak akan pernah terlepas dari pergaulan antar sesama. Mereka berinteraksi satu dengan lainnya untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan hidupnya maupun kebutuhan bersosialisasi antar sesama. Pada saat ini interaksi manusia banyak dibantu dengan berkembangnya teknologi yang pesat sehingga

penerimaan informasi dan pengiriman data dapat diterima dengan cepat dan mudah yang membuat seakan-akan dunia menjadi tanpa batas. Sehingga menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi itu dikenal dengan istilah internet.



Internet adalah produk dari perkembangan teknologi yang pesat yang menyediakan berbagai aplikasi yang memudahkan manusia dalam mengakses informasi. Akses internet tersebut saat ini dapat dinikmati dengan berbagai cara, seperti berlangganan koneksi internet di rumah, mengakses dari area-area hotspot, handphone yang dapat dijadikan modem dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dalam kehidupan manusia bagaikan dua sisi mata uang yang memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi saat ini adalah memudahkan kita mendapatkan informasi dari internet. Selain itu masyarakat menjadi mudah berinteraksi satu sama lain menggunakan berbagai macam sosial media yang tersedia di internet. Selain memberikan dampak positif, teknologi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat diantaranya yaitu semakin banyaknya kasus penipuan melalui Internet, pembobolan pin ATM, maraknya akun jejaring sosial palsu, pornomedia, dan pencemaran nama baik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai pencemaran nama baik yang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataannya berbelok menjadi pemantik konflik. Selain itu, ketentuan terhadap aturan pidana pencemaran nama baik juga terdapat di dalam Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Namun adakalanya seseorang yang merasa menjadi korban dari perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang lain mengemukakan pendapat dan perasaannya melalui media sosial tentang keluhan kesahnya akibat dari luapan perasaan yang tidak mengenakan yang dialaminya. Akan tetapi hal tersebut adakalanya menjadi bumerang

bagi korban karena berhadapan dengan pasal pencemaran nama baik.

Kebebasan berpendapat di muka umum sering melenceng dari aturan yang sebenarnya, dimana kehendak dari masing-masing individu dikeluarkan dengan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan lagi batasan-batasan yang ada. Maka dari itu kita harus mengetahui sampai mana kita bebas mengeluarkan pendapat sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Kebebasan berpendapat adalah termasuk Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan Sila Kelima “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Pada sila kedua tertulis kemanusiaan yang adil dan beradab, hal ini menyatakan bahwa dalam hidup ini kita harus menempatkan sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Di dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab juga terkandung makna bahwa harus ada sikap terhadap apa yang kita lakukan sesuai dengan hati nurani dan sebagaimana mestinya.

Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ke-5 Pancasila terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila ke-5 tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam sila ke-5 tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila ke-5 tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).

Kasus pencemaran nama baik yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat di Indonesia telah banyak terjadi. Sebagai contoh kasus yang terjadi terhadap penceramah Alfian Tanjung atas kasus materi ceramahnya yang menuding kader PDIP adalah PKI, dalam kasus ini Alfian ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan fitnah melalui media sosial berdasarkan pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 dan/atau Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45a ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di cuitan itu Alfian Tanjung mengatakan bahwa PDIP 85 persen berisi PKI. Hal tersebut kemudian dilaporkan sebagai penistaan dan penghinaan kehormatan.

Alfian Tanjung sebelumnya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 September 2017, karena surat dakwaan dari jaksa Penuntut Umum tidak cermat. Namun belum sempat dibebaskan Alfian Tanjung kembali dijemput paksa oleh Polda Jatim dari Rutan Kelas I Surabaya sekitar pukul 18.00 WIB untuk diperiksa lebih

lanjut. Alasan penjemputan oleh pihak kepolisian Polda Jatim atas Perintah Polda Metro Jaya.¹

Sidang kasus ujaran kebencian dengan terdakwa Ustadz Alfian Tanjung kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Desember 2017. Dalam putusannya, majelis hakim memvonis Alfian Tanjung dengan hukuman penjara selama dua tahun. Menurut majelis hakim, Alfian Tanjung terbukti menebar ujaran kebencian dalam ceramahnya di Masjid Mujahidin Surabaya, yang videonya diunggah di Youtube pada 26 Februari 2017.²

Kasus lain yang menyangkut kebebasan berpendapat yang menyangkut pencemaran nama baik adalah kasus Muhadkly alias Acho soal keluhan fasilitas Apartemen Green Pramuka di blog pribadinya. Acho menyangkal kasus tersangka sejak Juni 2017 tanpa sepengetahuannya pengembang Apartemen Green Pramuka melaporkan ke polisi. Hal itu berawal dari keluhan soal fasilitas apartemen di blog pribadinya pada 8 Maret 2015 beberapa bulan setelah tulisan itu muncul kuasa hukum pengembang PT Duta Paramindo Sejahtera, Danang Surya Winata melaporkannya ke Polda Metro Jaya Pada 5 November 2015. Acho dianggap melanggar Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan pasal 310-311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Dalam blognya Acho mengungkapkan kekecewaannya karena pengembang tidak memenuhi janji untuk

¹ <http://m.liputan6.com/news/read/3086471/kejaksaan-kembalikan-berkas-kasus-alfian-tanjung> di akses pada 24 November 2017

² <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/13/p0vxvs330-ustaz-alfian-tanjung-divonis-dua-tahun-penjara> diakses pada 10 Januari 2018

menjadikan area apartemen sebagai ruang terbuka hijau. Selain itu, ketidakjelasan sertifikat juga banyak dikeluhkan oleh penghuni. Padahal menurut Acho sertifikat itu dibutuhkan jika penghuni ingin menjual atau menjadikan jaminan ke bank untuk modal usaha. Selain itu, Acho juga mengeluhkan soal biaya renovasi tambahan yang dibebankan pada penghuni. Dalam buku ketentuan yang dibuat pihak pengembang, untuk biaya renovasi penghuni perlu membayar 1 juta sebagai deposit dan uang sampah sebesar Rp. 500.000,00. Usai menuangkan kekecewaannya di blog, Acho tidak pernah bertemu dengan Danang maupun pihak pengembang apartemen lainnya. Keluhannya itu juga tidak pernah ditanggapi serius oleh pihak pengembang.

Dua tahun berlalu, Acho tiba-tiba dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi pada 26 April 2017. Ia memenuhi panggilan itu dan menjelaskan permasalahannya. Namun, pada 9 Juni 2017 Acho kembali dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya, kali ini diperiksa sebagai tersangka. Ia lantas berinisiatif untuk melakukan mediasi dengan Danang, namun permintaannya untuk itu tidak pernah ditanggapi. Kini Acho tinggal menunggu waktu untuk menjalani sidang. Kasus ini juga mendapatkan kecaman oleh yayasan lembaga Konsumen Indonesia. Menurut YLKI, Acho menuliskan kekecewaannya sebagai upaya untuk merebut hak-haknya sebagai konsumen yang telah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³

Dalam kasus tersebut seharusnya penegak hukum berhati-hati dan mengklasifikasikan apakah perbuatan terlapor termasuk pencemaran nama baik atau bukan. Dalam kasus pertama, terdakwa tetap diberikan sanksi hukuman sebagaimana dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan perbuatan tersebut jelas-jelas masuk ke dalam pencemaran nama baik karena berisi ujaran kebencian dan hinaan kepada kader PDIP, sedangkan untuk kasus kedua, posisi terlapor adalah korban atau dapat dikatakan korban adalah konsumen yang dirugikan atas penggunaan suatu fasilitas umum yang telah dibayarnya. Di dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen dilindungi oleh hukum, bahkan konsumen mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan haknya kepada pelaku usaha yang telah merugikannya. Namun dalam prakteknya, pada kasus pertama, Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari jeratan hukum padahal dalam kasus tersebut terdakwa jelas-jelas melanggar ketentuan di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³ <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170> diakses pada 24 November 2017

Sementara dalam kasus kedua, justru konsumenlah yang menjadi terlapor atas kasus pencemaran nama baik menjadi tersangka padahal dalam kasus tersebut konsumenlah yang jelas menjadi korban yang hak-haknya telah dijamin oleh undang-undang baik undang-undang mengenai Perlindungan Konsumen juga undang-undang mengenai Hak Asasi manusia yang mengatur kebebasan menyatakan pendapat. Prinsip Hak Asasi manusia menjunjung prinsip kesetaraan. Dalam prakteknya, konsep kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia. Sebagaimana dinyatakan secara khusus dalam Pasal 1 DUHAM “Semua insan manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya.”

Prinsip-prinsip HAM didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu, patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi, tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnik, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, ketidakmampuan atau kelas sosial. Hak yang dimiliki individu tidak dapat dicabut, diserahkan atau dipindahkan. Hak-hak asasi manusia bukan merupakan pemberian cuma-cuma dari pemerintah. Tidak seharusnya pemerintah menahan atau memberikannya untuk sebagian orang saja. Setiap individu memiliki tanggungjawab untuk mengajarkan hak-hak asasi manusia, menghargai hak-hak asasi manusia, dan untuk menentang lembaga-lembaga atau individu yang melanggarnya. Kelompok lain, organ

masyarakat, termasuk korporasi, yayasan, dan lembaga pendidikan juga bertanggungjawab untuk promosi dan perlindungan HAM.⁴

Salah satu ciri dari negara hukum atau the rule of law adalah adanya jaminan perlindungan HAM oleh negara kepada warga negara, Makna jaminan perlindungan di sini adalah bahwa negara memiliki kewajiban (*state obligation*) untuk mempromosikan (*to promote*), melindungi (*to protect*), menjamin (*to guarantee*), memenuhi (*to fulfill*), memastikan (*to ensure*) HAM. Tanggung jawab pemerintah untuk melindungi HAM terdapat pada pasal-pasal UUD 1945, yaitu:⁵

1. Pasal 27 ayat 1 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.
3. Bab XA (Hak Asasi Manusia) mulai dari Pasal 28 A sampai 28 J

Isi yang terkandung di dalam pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 tersebut memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan isi di dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) terutama berkaitan dengan kebebasan berpendapat sebagai berikut:

⁴ Herlambang P. Wiratraman, Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Pusat Studi Hukum dan HAM, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2017 hlm 13.

⁵ <http://www.lbhpeka.or.id/2016/08/perindungan-ham-sebagai-tanggung-jawab.html> di akses pada tanggal 11 Januari 2018

1. Pasal 7 DUHAM. “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.”
2. Pasal 19 DUHAM. “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.”

Kebebasan berpendapat dan berbicara jelaslah dilindungi oleh HAM, namun adakalanya hak kebebasan berbicara dibatasi oleh aturan hukum dalam hal ini pasal perbuatan pencemaran nama baik yang secara tidak langsung membungkam hak kebebasan berpendapat itu sendiri.

Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut maka Penulis tertarik mengangkatnya dalam skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Konstruksi Norma Pencemaran nama baik Pasal Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Konsep Hak Atas Kebebasan Menyatakan Pendapat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi Norma Pencemaran nama baik Norma Pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ditinjau dari kebebasan mengemukakan pendapat?
2. Apa saja implikasi adanya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap kebebasan mengemukakan pendapat dalam perspektif HAM?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui konstruksi Norma Pencemaran nama baik Norma Pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ditinjau dari kebebasan mengemukakan pendapat.
2. Untuk mengetahui implikasi adanya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap kebebasan mengemukakan pendapat dalam perspektif HAM.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran penulis terkait dengan judul skripsi Konstruksi Norma Pencemaran Nama Baik pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif HAM, penulis menemukan beberapa judul yang hampir sama antara lain:

1. Aris Setyo Nugroho, 2010, Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Perumusan masalah yang diajukan dalam skripsi tersebut adalah Bagaimana perlindungan atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM? Hasil pembahasan menunjukan bahwa perlindungan akan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam Undang-Undang ITE ini, hanya terdapat satu ketentuan pasal yang berkaitan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet, yaitu dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pasal tersebut diatur dalam Bab tentang Perbuatan yang Dilarang, sehingga dapat dikatakan hanya memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang memanfaatkan teknologi internet. Dengan hanya memuat ketentuan tentang kewajiban, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini cenderung bersifat mengekang kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang, sebab tanpa dicantumkan secara jelas hak-hak yang dapat dimiliki oleh pengguna (user) dalam memanfaatkan media internet untuk berkomunikasi dengan orang lain.

2. Abdul Rahim, 2015, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa). Perumusan masalah yang diajukan yaitu Bagaimana ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media sosial? Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial? Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 324/pid.B/2014/PN.Sgm tentang pencemara nama baik melalui media sosial? Hasil pembahasan dalam penelitian itu adalah Aturan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media sosial terdapat pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khususnya (*lex specialis*). Delik pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan penyalagunaan teknologi informasi, suatu tindakan yang tidak memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Sanksi hukum pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 324/P.idB/2014/PN.SGM Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang dikonstruksikan dalam pasal Pasal 27 ayat 3 UU no 11 tahun /2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, yang unsur-unsurnya adalah setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Apabila dilihat dari kedua judul di atas, terdapat kesamaan antara kedua penelitian tersebut dengan judul yang diajukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik, namun dari kedua penelitian tersebut

terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh yaitu membahas mengenai perbuatan pencemaran nama baik dalam perspektif HAM dengan menggunakan UU ITE yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga menurut penulis penelitian yang dilakukan penulis layak untuk dilakukan.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa tinjauan pustaka yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.⁶

Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁷

- a. pemilik hak;

⁶ H.A. Mansyur Effendi, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993, hlm. 27.

⁷ Tim ICCE UIN Jakarta. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 199.

- b. ruang lingkup penerapan hak;
- c. pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Menurut teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian jika kita melaksanakan hak dan kewajiban, maka akan memperoleh keuntungan yang cukup signifikan. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa: “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Hak asasi adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Hak Asasi Manusia tidak diberikan oleh peraturan, rezim, undang-undang atau siapapun juga. Oleh karena itu tidak satu orang atau satu pihak pun yang bisa mengambilnya.⁸

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.⁹

Hak asasi manusia (HAM) dipercayai sebagai memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu pertama hak manusia (human right) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada

⁸ Artidjo Alkostar, Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 1.

⁹ *Ibid.*

sejak manusia itu dilahirkan. Wujud hak ini diantaranya hak kebebasan batin, kebebasan beraama, kebebasan hidup pribadi, kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Kedua, hak undang-undang (legal rights) yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia.¹⁰

2. Tinjauan tentang Hak Kebebasan Berpendapat

Secara harfiah, menurut kamus Bahasa Indonesia kebebasan berpendapat berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu. Berdasarkan uraian diatas, jelaslah disebutkan berpendapat itu merupakan kemerdekaan, sehingga gagasan atau ide yang dikeluarkan seseorang tersebut merupakan hak setiap orang. Syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan mutlak yang lain, yang harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi. Kebebasan ini harus dijamin pula di dalam undang-undang negara yang bersangkutan. Undang-Undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan

¹⁰ H. Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 229.

berserikat itu harus dengan tegas menyatakan adanya kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam rangka kebebasan menyampaikan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya. Dibalik itu harus pula ada ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut.¹¹

Kebebasan berbicara di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang seperti UUD 1945 pasal 28. Dimana dalam pasal ini menjamin semua warga negara untuk bebas mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, tanpa takut adanya hal yang akan mengganggunya. Karena kebebasan berbicara dan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia.

3. **Tinjauan tentang Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada yang mengatakan sebagai penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut defamation, secara harfiah diartikan sebagai sebuah pencemaran

¹¹ Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia, Grafiti, Bandung*, 2003, hlm.70.

nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.¹²

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif karena objek yang dikaji adalah norma pencemaran nama baik yang terdapat di Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan.

2. Pendekatan penelitian

¹² Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 47.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan ham

3. Objek Penelitian

Obyek penelitian yang akan diteliti atau dikaji berupa Tinjauan Yuridis Konstruksi Norma Pencemaran nama baik Pasal Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Konsep Hak Atas Kebebasan Menyatakan Pendapat.

4. Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak atau orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

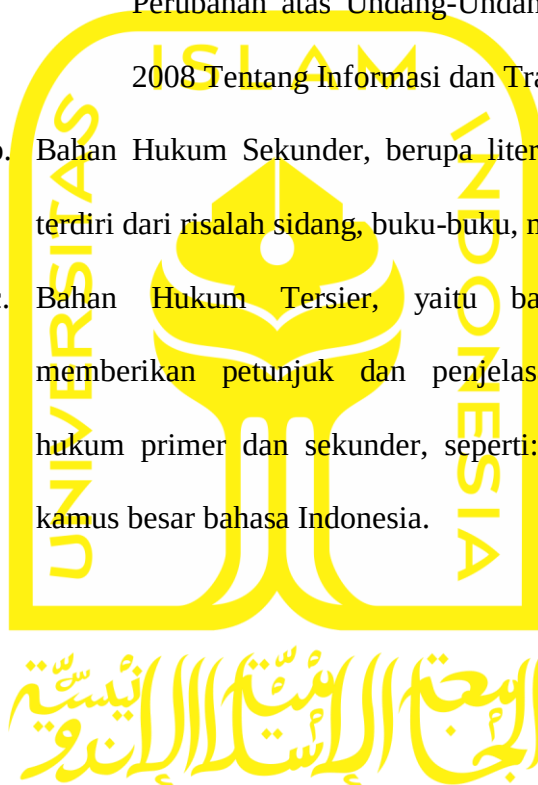
- a. Kepala Bagian Hukum Kanwil Kemenkumham DIY,
Purwanto S.H, M.H
- b. Kepala Unit II Bagian Cyber Crime Kepolisian Daerah
Yogyakarta, AKP Safpe T. Sinaga, S. Kom
- c. Pakar Hukum HAM, Eko Riyadi, S.H, M.H

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa data yang diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, amandemen ke 4 tahun 2002;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa literatur - literatur yang terdiri dari risalah sidang, buku-buku, makalah, jurnal.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.



6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi pustaka yaitu mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.

7. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara deskriptif kualitatif.¹³

- a. Analisis kualitatif yaitu pengolahan data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode kualitatif digunakan untuk analisis deskriptif terhadap variable penelitian dengan memberikan standar jawaban berupa skor yang selanjutnya dikategorikan ke dalam tingkatan rendah sekali, rendah, cukup/sedang, tinggi dan tinggi sekali.
- b. Analisis deskriptif yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian diambil kesimpulannya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan bab yang membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian.

BAB II : Tinjauan Tentang Hak Asasi manusia, Hak Kebebasan Berpendapat dan Pencemaran nama baik

BAB III : Bab yang berisi tentang pembahasan Tinjauan Yuridis Konstruksi Norma Pencemaran nama baik Pasal Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 226

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Konsep Hak Atas Kebebasan Menyatakan Pendapat beserta implikasinya dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

BAB IV : Adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



A. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia

1. Sejarah dan Definisi HAM menurut Ahli

HAM terlahir dengan adanya Piagam *Magna Charta*. Awalnya raja memiliki kekuasaan yang absolut, yaitu raja menciptakan suatu hukum namun raja tidak terikat hukum tersebut atau kebal hukum. Seiring berjalannya waktu raja mulai dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggung jawabannya di muka hukum. Dengan adanya *Magna Charta* inilah kemudian lahir doktrin bahwa raja tidak lagi kebal hukum dan mulai dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di muka hukum bersama dengan masyarakat.